

WALI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru di Kota Samarinda pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan juknis PPDB tahun 2023 diperlukan kerja sama antar Perangkat Daerah terkait penerimaan peserta didik baru di Kota Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Samarinda.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
- 4. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki taman kanakkanak, kelas 1 (satu) sekolah dasar, dan kelas 7 (tujuh) sekolah menengah pertama.
- 5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- 6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
- 7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
- 8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang taman kanak- kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 9. Real Time Online adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *entry*, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh progam komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.
- 10. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB berdasarkan wilayah di wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 11. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang khusus diperuntukan bagi Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.

- 12. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur pendaftaran PPDB bagi Peserta Didik Baru yang orang tua/ wali nya mengalami perpindahan tugas dari luar dan dalam,
- 13. Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi baik bidang akademik maupun non akademik
- 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 15. Kekhususan adalah sekolah yang menitik beratkan pada aspek tertentu dalam pendidikan, baik itu dalam program unggulan yang disetujui oleh dinas Pendidikan, sekolah yang mengakomodir siswa daerah perbatasan antara kota samarinda dengan kabupaten kutai Kartanegara dan sekolah yang tidak ada jaringan internet.

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- Objektif, bermakna pelaksanaan PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- b. Akuntabel, bermakna pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasil; dan
- c. Transparan, bermakna pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PELAKSANAAN Bagian Kesatu Sistem Pelaksanaan PPDB

Pasal 5

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :
 - a. Daring (Dalam Jaringan/ Online); dan/atau
 - b. Luring (Luar jaringan / offline).
- (2) PPDB untuk jenjang taman kanak-kanak dilaksanakan secara daring (Online) , dan/atau luring (offline)
- (3) PPDB untuk jenjang sekolah dasar, dilaksanakan secara daring (Online), dan/atau luring (offline).
- (4) PPDB untuk jenjang sekolah menengah pertama dilaksanakan secara daring (Online), dan/atau luring (offline)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB sistem *Real Time Online* dan luar jaringan (offline) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Jalur pendaftaran PPDB Sekolah Dasar terdiri atas:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi; dan
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kecamatan Samarinda Kota;
 - b. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - c. Kecamatan Samarinda Utara;
 - d. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - e. Kecamatan Sambutan;
 - f. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - g. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - h. Kecamatan Palaran;
 - i. Kecamatan Sambutan; dan
 - j. Kecamatan Sungai Pinang.

Pasal 7

- (1) Jalur pendaftaran PPDB sekolah menengah pertama terdiri atas:
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/ Wali dan
 - d. Jalur Prestasi.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. zona satu yaitu Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran;
 - b. zona dua yaitu Samarinda Kota, Samarinda Ilir, dan Sambutan;
 - c. zona tiga yaitu Samarinda Utara dan Sungai Pinang; dan
 - d. zona empat yaitu Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan ke khususan pada kelurahan yang berada pada irisan antara kecamatan:
 - a. Kelurahan Bandara bisa mendaftar ke SMPN2, SMPN 22, dan SMPN 37.
 - b. Kelurahan Jawa bisa mendaftar ke SMPN 35
 - c. Kelurahan Sungai Pinang Dalam bisa mendaftar ke SMPN 6 dan SMPN 22
 - d. Kelurahan Sungai Pinang Luar bisa Mendaftar ke SMPN 22
 - e. Kelurahan gunung kelua bisa mendaftar ke SMPN 11 dan SMPN 6

Bagian Ketiga Kuota

Pasal 8

Kuota Peserta Didik Baru sekolah dasar, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. Jalur Afirmasi 20% (dua puluh persen) ;dan
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 5% (lima persen).

Pasal 9

Kuota Peserta Didik Baru bagi satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang memiliki kekhususan tidak termasuk dalam ketentuan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 10

Kuota Peserta Didik Baru sekolah menengah pertama, dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi sebanyak 60 % (enam puluh persen);
- b. Jalur Afirmasi sebanyak 15 % (lima belas persen) terdiri atas:
 - 1. PPDB keluarga tidak mampu, dengan kuota 10% (sepuluh persen) dari daya tampung tiap sekolah menengah pertama; dan
 - 2. PPDB siswa penyandang disabilitas, dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung tiap sekolah menengah pertama.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali 5% (lima persen) dari daya tampung tiap sekolah menengah pertama.
- d. Jalur prestasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung tiap sekolah menengah pertama.

Pasal 11

Kuota Peserta Didik Baru bagi satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki kekhususan tidak termasuk dalam ketentuan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat Mekanisme PPDB

Pasal 12

- (1) Mekanisme PPDB dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
 - 1. persyaratan PPDB;
 - 2. kriteria jalur PPDB;
 - 3. daya tampung jalur PPDB;
 - 4. jangka waktu pelaksanaan PPDB;
 - 5. informasi aplikasi PPDB online yang dikembangkan di Daerah;
 - 6. larangan pungutan pada saat pelaksanaan PPDB;

- 7. pemantauan dan evaluasi; dan
- 8. pelaporan pelaksanaan PPDB, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.

Bagian Kelima Panitia PPDB

Pasal 13

Pembentukan panitia PPDB dilakukan di tingkat Daerah dan satuan Pendidikan dengan ketentuan :

- a. keanggotaan panitia PPDB tingkat Daerah dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait :
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 3. Dinas Sosial;
 - 4. Dinas komunikasi dan informatika; dan ditetapkan dengan ke Keputusan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Samarinda; dan atau Wali Kota Samarinda;
- b. keanggotaan panitia PPDB tingkat satuan pendidikan terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan dan/atau komite sekolah ;dan ditetapkan dengan Keputusan kepala satuan Pendidikan
- c. pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

Bagian Kelima Penerimaan Peserta Didik Pindahan

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu) selesai .
- (2) Penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar persetujuan:
 - a. kepala sekolah asal;
 - b. kepala sekolah yang dituju; dan
 - c. diketahui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah memperbaharui data pokok pendidikan.

BAB III

KERJA SAMA STAKEHOLDER TERKAIT

Pasal 15

Untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraaan PPDB perlu dibangun kerja sama antara Perangkat Daerah terkait yaitu:

- a. Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk akses validasi data kependudukan;
- b. Dinas Sosial untuk akurasi data penduduk tidak mampu, anak usia sekolah binaan Panti sosial dan orang tua Difabel;
- c. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pusat layanan Disabilitas dan Pendidikan inklusif (PLDPI) untuk asesmen anak berkebutuhan khusus; dan
- d. dinas pendidikan yang berada di daerah perbatasan dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

BAB IV PEMANTAUAN, PENGADUAN, PEMBIAYAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui nomor layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda melalui nomor 0822 52656265.
- (3) Pelaksanaan PPDB dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 18 Maret 2024 WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 18 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 480

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002